



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 60 TAHUN 2018  
TENTANG  
TIPE KELAS PASAR

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya pembagian tipe kelas pasar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Tipe Kelas Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG TIPE KELAS PASAR.

KESATU : Tipe Kelas Pasar di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kriteria Tipe Kelas Pasar sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 60 TAHUN 2018  
TENTANG  
TIPE KELAS PASAR

TIPE KELAS PASAR KABUPATEN BANTUL

No.	Tipe Pasar	Nama Pasar	Alamat
1.	Tipe A	1. Imogiri	Imogiri, Imogiri, Imogiri
		2. Bantul	Jl. Jenderal Sudirman, Kurahan, Bantul, Bantul
		3. Niten	Jl. Bantul Km 4,5, Glondong Winongo, Tirtonirmolo, Kasihan
		4. Piyungan	Jl. Yogya Wonosari Km 14, Sandeyan, Srimulyo, Piyungan
2.	Tipe B	1. Pijenan	Gesikan, Wijirejo, Pandak
		2. Barongan	Barongan, Sumberagung, Jetis
		3. Jejeran	Jejeran, Wonokromo, Pleret
		4. Pleret	Kedaton, Pleret, Bantul
		5. Jodog	Jodog, Gilangharjo, Pandak
		6. Gatak	Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro
		7. Semampir	Semampir, Argorejo, Sedayu
		8. Mangiran	Daguran RT 119 Trimurti, Srandakan
		9. Sorobayan	Sorobayan, Gading Sari, Sanden
		10. Gumulan	Gumulan RT 01 Caturharjo, Pandak
		11. Dlingo	Koripan 1, Dlingo, Dlingo
		12. Turi	Turi, Sidomulyo, Bambanglipuro
		13. Angkruksari	Sruwuh, Donotirto, Kretek
		14. Celep	Celep, Srigading, Sanden
		15. Pundong	Pundong, Srihardono, Pundong
		16. Sungapan	Sungapan, Argodado, Sedayu
		17. Ngipik	Ngipik, Baturetno, Banguntapan
		18. Panasas	Klenggotan, Srimulyo, Piyungan
		19. Hewan Imogiri	Karangtalun, Srimulyo, Piyungan
		20. Hewan Pandak	Pandak RT 04, Wijirejo, Pandak
		21. Klitikan Niten	Jl. Bantul Km 4,5, Glondong Winongo, Tirtonirmolo, Kasihan
		22. Pasar Seni Gabusan	Gabusan, Timbulharjo, Sewon
3.	Tipe C	1. Koripan	Koripan, Poncosari, Srandakan
		2. Jragan	Jragan, poncosari, Srandakan
		3. Grogol	Grogol, Sidomulyo, Bambanglipuro
		4. Janten	Janten RT 02 Ngestiharjo, Kasihan
4.	Tipe D	1. Sangkeh	Sangkeh, Srigading, Sanden
		2. Bendosari	Bendosari, Candan, Jetis

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 60 TAHUN 2018  
TENTANG  
TIPE KELAS PASAR

TIPE KRITERIA KELAS PASAR

1. Pasar rakyat Tipe A dengan kriteria :
  - a. luas lahan paling sedikit 3000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi);
  - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
  - c. peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - d. jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) pedagang;
  - e. bangunan utama pasar rakyat berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi :
    1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
    2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m<sup>2</sup> (limapuluh meter persegi);
    3. toilet/WC;
    4. tempat ibadah;
    5. pos ukur ulang (paling kecil ukuran 2m x 2m);
    6. pos kesehatan
    7. pos keamanan;
    8. drainase (ditutup dengan grill);
    9. tempat penampungan sampah sementara;
    10. gudang tempat penyimpanan stok barang;
    11. area bongkar muat;
    12. tempat parkir;
    13. area penghijauan;
    14. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (fire extinguisher);
    15. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
    16. instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
    17. telekomunikasi;
    18. sistem informasi harga dan stok; dan
    19. papan pengumuman informasi harga harian.
  - f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum.
  - g. pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar;
  - h. kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan setiap hari; dan
  - i. CCTV yang terhubung secara online dengan Kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktifitas perdagangan.
2. Pasar rakyat Tipe B dengan kriteria :
  - a. luas lahan paling sedikit 1500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi);
  - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
  - c. peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - d. jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) pedagang;
  - e. bangunan utama pasar rakyat berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi :
    1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
    2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 40 m<sup>2</sup> (empatpuluh meter persegi);
    3. toilet/WC;
    4. Tempat ibadah;
    5. Pos kesehatan
    6. Pos keamanan;
    7. Drainase (ditutup dengan grill);
    8. Tempat penampungan sampah sementara;

9. Tempat parkir;
  10. Area penghijauan;
  11. Hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (fire extinguisher);
  12. Instalasi air bersih dan jaringan listrik;
  13. Telekomunikasi;
  14. Sistem informasi harga dan stok; dan
  15. Papan pengumuman informasi harga harian.
- f. Jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum.
  - g. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar;
  - h. Kegiatan/operasional Pasar Rakyat paling sedikit 3 (tiga) hari dalam seminggu; dan
  - i. CCTV yang terhubung secara online dengan Kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktifitas perdagangan.
3. Pasar rakyat tipe C dengan kriteria :
- a. luas lahan paling sedikit 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi);
  - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
  - c. peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - d. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang;
  - e. bangunan utama pasar rakyat berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi :
    1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
    2. toilet/WC;
    3. Tempat ibadah;
    4. Pos kesehatan
    5. Drainase (ditutup dengan grill);
    6. Tempat penampungan sampah sementara;
    7. Tempat parkir;
    8. Area penghijauan;
    9. Hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (fire extinguisher);
    10. Instalasi air bersih dan jaringan listrik; dan
    11. Telekomunikasi;
  - f. Jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum.
  - g. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar; dan
  - h. Kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.
4. Pasar rakyat tipe D dengan kriteria :
- a. luas lahan paling sedikit 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);
  - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
  - c. peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - d. jumlah pedagang paling banyak 30 (tiga puluh) pedagang;
  - e. bangunan utama pasar rakyat berupa los dan sarana pendukung lainnya, meliputi :
    1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
    2. toilet/WC;
    3. Tempat ibadah;
    4. Drainase (ditutup dengan grill);
    5. Tempat penampungan sampah sementara;
    6. Area penghijauan; dan
    7. Instalasi air bersih dan jaringan listrik.
  - f. Jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;

- g. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar; dan
- h. Kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO